



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 300 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CISALAK KECAMATAN CISARUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cisolak, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cisolak Kecamatan Cisarua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penegasan Segmen Batas Wilayah Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 141);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CISALAK KECAMATAN CISARUA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Cislak Kecamatan Cisarua bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cislak Kecamatan Cisarua yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Cislak Kecamatan Cisarua sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Cimuja Kecamatan Cimalaka dan Desa Kebonkalapa Kecamatan Cisarua;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Kebonkalapa Kecamatan Cisarua;

c. Selatan ...

- c. Selatan berbatasan dengan Desa Cikoneng Kulon Kecamatan Ganeas, Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara, Desa Cimuja Kecamatan Cimalaka.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Cisalak Kecamatan Cisarua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Batas Desa Cisalak Kecamatan Cisarua dengan Desa Cimuja Kecamatan Cimalaka sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari simpul batas Desa Cimuja Kecamatan Cimalaka, Desa Cisalak Kecamatan Cisarua dan Desa Kebonkalapa Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.22.2014-23.2006-23.2007-000 dengan tanda As Sungai Cioray pada koordinat $6^{\circ} 49' 42,314''$ LS dan $107^{\circ} 56' 45,943''$ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri As Saluran Kecil yang terletak pada TK32.11.22.2014-23.2006-001 dengan tanda As Jl. Pangeran Bungsu pada koordinat $6^{\circ} 49' 43,348''$ LS dan $107^{\circ} 56' 45,203''$ BT;
 - 3. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri As Saluran Cioray yang terletak pada TK32.11.22.2014-23.2006-002 dengan tanda As Jl. Pangeran Bungsu pada koordinat $6^{\circ} 49' 43,383''$ LS dan $107^{\circ} 56' 44,473''$ BT;
 - 4. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti Jl. Pangeran Bungsu yang terletak pada TK32.11.22.2014-23.2006-003 dengan tanda As Jl. Pangeran Bungsu pada koordinat $6^{\circ} 49' 41,351''$ LS dan $107^{\circ} 56' 40,366''$ BT;
 - 5. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri Area Persawahan yang terletak pada TK32.11.22.2014-23.2006-004 dengan tanda As Jl. Pangeran Bungsu pada koordinat $6^{\circ} 49' 40,722''$ LS dan $107^{\circ} 56' 35,135''$ BT;
 - 6. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Saluran Kecil yang terletak pada TK32.11.22.2014-23.2006-005 dengan tanda As Jl. Suka Laksana pada koordinat $6^{\circ} 50' 2,762''$ LS dan $107^{\circ} 56' 32,008''$ BT;
 - 7. dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti As Jl. Sukalaksana yang terletak pada titik TK32.11.22.2014-23.2006-006 dengan tanda As Jl. Suka Laksana pada koordinat $6^{\circ} 50' 5,265''$ LS dan $107^{\circ} 56' 32,326''$ BT; dan
 - 8. dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti As Jl Pangeran Bungsu, hingga bertemu titik simpul batas Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara, Desa Cimuja Kecamatan Cimalaka dan Desa Cisalak Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.18.2013-22.2014-23.2006-000 dengan tanda Tepi Sungai Cipeles pada koordinat $6^{\circ} 50' 21,569''$ LS dan $107^{\circ} 56' 26,730''$ BT.

- b. Batas Desa Cisalak dengan Desa Kebonkalapa Kecamatan Cisarua sebagai berikut:
1. dimulai dari simpul batas Desa Cikoneng Kulon Kecamatan Ganeas, Desa Cisalak Kecamatan Cisarua dan Desa Kebonkalapa Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.19.2008-23.2006-23.2007-000 dengan tanda As Sungai Cipeles pada koordinat $6^{\circ} 50' 52,893''$ LS dan $107^{\circ} 57' 28,880''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti Tepi Jl. Lemah Mukti hingga bertemu Tepi Jl. Lemah Mukti yang terletak pada TK32.11.23.2006-23.2007-001 dengan tanda Tepi Jl. Lemah Mukti pada koordinat $6^{\circ} 50' 10,216''$ LS dan $107^{\circ} 57' 12,729''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Area Perkebunan yang terletak pada TK32.11.23.2006-23.2007-002 dengan tanda Jl. Tepi Lemah Mukti pada koordinat $6^{\circ} 49' 56,821''$ LS dan $107^{\circ} 57' 14,681''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah Barat Laut Melewati Tepi Jl. Lingkungan yang terletak pada TK32.11.23.2006-23.2007-003 dengan tanda Tepi Jl. Lingkungan pada koordinat $6^{\circ} 49' 51,858''$ LS dan $107^{\circ} 57' 5,893''$ BT;
 5. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti Tepi Jl. Lingkungan yang terletak pada TK32.11.23.2006-23.2007-004 dengan tanda Tepi Jl. Lingkungan pada koordinat $6^{\circ} 49' 48,572''$ LS dan $107^{\circ} 57' 4,182''$ BT;
 6. dilanjutkan ke arah Barat Laut Menyusuri Saluran Irigasi Sawah yang terletak pada TK32.11.23.2006-23.2007-005 dengan tanda Tepi Jl. Lingkungan pada koordinat $6^{\circ} 49' 48,119''$ LS dan $107^{\circ} 57' 3,766''$ BT; dan
 7. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti As Sungai Cipeles, hingga bertemu titik simpul batas Desa Cimuja Kecamatan Cimalaka, Desa Cisalak Kecamatan Cisarua dan Desa Kebonkalapa Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.22.2014-23.2006-23.2007-000 dengan tanda As Sungai Cioray pada koordinat $6^{\circ} 49' 42,314''$ LS dan $107^{\circ} 56' 45,943''$ BT.
- c. Batas Desa Cisalak Kecamatan Cisarua dengan Desa Cikoneng Kulon Kecamatan Ganeas sebagai berikut:
1. dimulai dari simpul batas Desa Cikoneng Kulon Kecamatan Ganeas, Desa Cisalak Kecamatan Cisarua dan Desa Kebonkalapa Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.19.2008-23.2006-23.2007-000 dengan tanda As Sungai Cipeles pada koordinat $6^{\circ} 50' 52,893''$ LS dan $107^{\circ} 57' 28,880''$ BT; dan
 2. dilanjutkan menuju ke arah Barat Daya mengikuti As Sungai Cipeles, Hingga Bertemu titik simpul batas Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara, Desa Cikoneng Kulon Kecamatan Ganeas dan Desa Cisalak Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.18.2013-19.2008-23.2006-000 dengan tanda As Sungai Cipeles pada koordinat $6^{\circ} 50' 58,000''$ LS dan $107^{\circ} 57' 13,996''$ BT.

d. Batas ...

- d. Batas Desa Cisalak Kecamatan Cisarua dengan Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara sebagai berikut:
1. dimulai dari simpul batas Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara, Desa Cikoneng Kulon Kecamatan Ganeas dan Desa Cisalak Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.18.2013-19.2008-23.2006-000 dengan tanda As Sungai Cipeles pada koordinat $6^{\circ} 50' 58,000''$ LS dan $107^{\circ} 57' 13,996''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Barat Laut sesuai Peraturan Bupati Kecamatan Sumedang Utara No. 141 Tahun 2021, hingga bertemu titik simpul batas Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara, Desa Cimuja Kecamatan Cimalaka dan Desa Cisalak Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.18.2013-22.2014-23.2006-000 hingga bertemu Tepi Sungai Cipeles; pada koordinat $6^{\circ} 50' 21,569''$ LS dan $107^{\circ} 56' 26,730''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Cisalak Kecamatan Cisarua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Cisalak dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN


BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 300

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.11.23.2006
DESA CISALAK
KECAMATAN CISARUA
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013

 **DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:**
PEMERINTAH DESA CISALAK
JALAN BALAI DESA CISALAK NO. 09
KECAMATAN CISARUA KABUPATEN SUMEDANG 45357

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

- KETERANGAN**
-  Titik Kartometrik
 -  Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
 -  Batas Negara
 -  Batas Provinsi
 -  Batas Kabupaten/Kota
 -  Batas Kecamatan
 -  Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.23.2006-23.2007-001	6° 50' 10.216" LS	107° 57' 12.729" BT	826474.991	9243359.493
TK32.11.23.2006-23.2007-002	6° 49' 56.821" LS	107° 57' 14.681" BT	826537.505	9243770.991
TK32.11.23.2006-23.2007-003	6° 49' 51.858" LS	107° 57' 5.893" BT	826268.382	9243925.262
TK32.11.19.2008-23.2006-23.2007-000	6° 50' 52.893" LS	107° 57' 28.880" BT	826963.243	9242044.267
TK32.11.18.2013-19.2008-23.2006-000	6° 50' 58.000" LS	107° 57' 13.996" BT	826504.882	9241890.036
TK32.11.22.2014-23.2006-23.2007-000	6° 49' 42.314" LS	107° 56' 45.943" BT	825657.066	9244222.446
TK32.11.22.2014-23.2006-001	6° 49' 43.348" LS	107° 56' 45.203" BT	825634.124	9244190.809
TK32.11.22.2014-23.2006-002	6° 49' 43.383" LS	107° 56' 44.473" BT	825611.709	9244189.874
TK32.11.22.2014-23.2006-003	6° 49' 41.351" LS	107° 56' 40.366" BT	825485.849	9244253.108
TK32.11.22.2014-23.2006-004	6° 49' 40.722" LS	107° 56' 35.135" BT	825325.208	9244273.442
TK32.11.22.2014-23.2006-005	6° 50' 2.762" LS	107° 56' 32.008" BT	825224.978	9243596.375
TK32.11.22.2014-23.2006-006	6° 50' 5.265" LS	107° 56' 32.326" BT	825234.298	9243519.333
TK32.11.18.2013-22.2014-23.2006-000	6° 50' 21.569" LS	107° 56' 26.730" BT	825059.237	9243019.111
TK32.11.23.2006-23.2007-004	6° 49' 48.572" LS	107° 57' 4.182" BT	826216.417	9244026.800
TK32.11.23.2006-23.2007-005	6° 49' 48.119" LS	107° 57' 3.766" BT	826203.723	9244040.606

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

- Sumber Data :
- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
 - Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
 - Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
 - Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
 - Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.
- Riwayat Peta :
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

